

# **SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Ahmad Nawawi**

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[ahmadnawawi393@gmail.com](mailto:ahmadnawawi393@gmail.com)

### **Abstrak:**

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga adalah RUU yang masuk kedalam program legislasi nasional periode 2020-2024. RUU ini merupakan RUU yang menarik perhatian publik pada tahun 2020 karena dianggap terdapat pasal-pasal kontroversial seperti yang terdapat pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap “merumahkan” kembali perempuan dengan peraturan mengenai kewajiban suami dan istri yang berbeda-beda pasal tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kedudukan serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga adalah sama. Berdasarkan hal tersebut Poin-poin penting dalam artikel ini yaitu bagaimana perlindungan perempuan dalam RUU ketahanan keluarga dan bagaimana perlindungan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga. Jenis penelitian pada artikel ini yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan pengumpulan data melalui dokumen dan kepustakaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini antara lain, kewajiban dan hak istri yang bertentangan dengan HAM, hak cuti melahirkan yang menimbulkan diskriminasi, tidak adanya hak cuti bagi suami, hak memilih bagi anak korban perceraian yang dihapuskan, hak anak korban perceraian dan hak anak yatim piatu yang belum lengkap, serta peraturan penjualan ovum dan surogasi yang patut dipertahankan, pasal pendidikan dan pengasuhan anak yang dapat dipertahankan, dan pengasuhan alternatif yang sangat diperlukan.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Perempuan; Anak.

### **Pendahuluan**

Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga secara umum mengatur materi pokok mengenai ketentuan umum, rencana induk ketahanan keluarga, penyelenggaraan ketahanan keluarga, perlindungan ketahanan keluarga yang terdiri dari pencegahan kerentanan keluarga dan penanganan kerentanan keluarga, pengasuhan anak dan pengampunan, kelembagaan, sistem informasi ketahanan keluarga, peran serta masyarakat, penghargaan dan dukungan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. RUU Ketahanan Keluarga tidak akan terlepas dari kata laki-laki, perempuan dan anak. Seagaimana anggota dari sebuah

keluarga inti yaitu terdiri atas bapak, ibu dan anak-anaknya atau hanya suami dan istri saja.<sup>1</sup> Artinya, RUU ini akan sangat berkaitan dengan perilaku suami, istri dan anak dalam keluarga. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga merupakan RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas periode 2020-2024 yang diusulkan 5 anggota badan legislasi dari fraksi partai yang berbeda.<sup>2</sup>

RUU Ketahanan Keluarga menjadi *hotline* pada bulan Februari tahun 2020. Hal ini dikarenakan terdapat pasal-pasal kontroversial di dalam RUU ini yang bahkan dapat memicu semakin nyata ketimpangan sosial antara suami dan istri serta terdapatnya pasal-pasal yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diberitakan oleh media CNN Indonesia dan Nasional Tempo.<sup>3</sup> Bahkan menurut KOMNAS Perempuan, di dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pasal-pasal yang berbau budaya patriarki. Hal ini bisa membuat posisi sosial antara suami-istri di dalam keluarga menjadi timpang sehingga membuat sistem dari keluarga di Indonesia menjadi otoriter. Pasal tersebut bisa membuat perjuangan untuk perempuan agar bisa memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki menjadi sia-sia.<sup>4</sup> Salah satu pasal yang dimaksud adalah pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tentang kewajiban suami dan istri. Bunyi pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga adalah: (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, antara lain: a. sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga; b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran; c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga; (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b. menjaga keutuhan keluarga; serta c. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut seakan-akan memposisikan perempuan atau istri hanya sebagai pelayan. Bisa dilihat dalam pasal 25 ayat 3 disebutkan bahwa kewajiban istri adalah wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memperlakukan suami dan anak secara baik dan memenuhi hak-hak suami dan anak. Kewajiban seperti itu tidak didapatkan dalam aturan mengenai kewajiban suami, bahkan kewajiban suami mengisyaratkan bahwa suami wajib mengurus hal-hal yang bersifat publik sedangkan istri hanya mengurus hal yang bersifat domestik. Pasal-pasal seperti inilah yang memerlukan perhatian lebih untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Namun, walaupun begitu didalam RUU Ketahanan Keluarga juga mengandung pasal-pasal urgen yang

---

<sup>1</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 218.

<sup>2</sup> <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/413>

<sup>3</sup> “Infografis: Pasal-pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220205636-35-476611/infografis-pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.  
“Draf RUU Ketahanan Keluarga: Istri Wajib Urus Rumah Tangga”, <https://nasional.tempo.com/read/1309834/draf-ruu-ketahanan-keluarga-istri-wajib-urus-rumah-tangga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/09524411/komnas-perempuan-kritik-ruu-ketahanan-keluarga-berspirit-patriarki?page=all>, diakses Senin, 04 Mei 2020.

memang belum pernah dibahas oleh undang-undang sebelumnya, seperti pada pasal 106 sampai pasal 138 yang mengatur mengenai pengasuhan anak. Atau pada pasal 29 yang mengatur mengenai hak ibu hamil. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menggali informasi bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga. Maka dari itu pasal-pasal yang berkaitan dengan perempuan dan anak akan dibahas dalam artikel ini.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dalam artikel-artikel sebelumnya, artikel ini membandingkan dengan artikel yang telah terbit sebelumnya seperti: *pertama*, artikel milik Dede Kania yang berjudul “*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia The Right of Women in Indonesian Law and Regulation.*” Dalam artikel ini dikatakan bahwa dalam berbagai peraturan perundangan-undangan hak perempuan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlihat dari adanya upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.<sup>5</sup> Perbandingan artikel dengan penelitian sekarang adalah fokus peraturan perundang-undang dimana artikel ini berfokus dalam UU yang terbit pada tahun 1998-2015 sedangkan penelitian ini fokus dalam RUU yang menjadi prioritas dalam prolegnas periode 2020-2024.

*Kedua*, artikel milik I Made Gede Arthadana yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Berdasarkan Konstitusi.*” Dalam artikel ini menyebutkan bahwa perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implikasi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam norma-norma peraturan konstitusi.<sup>6</sup> Perbandingan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah artikel ini berfokus hanya dalam koridor perlindungan hak anak saja.

*Ketiga*, artikel milik Dakwatul Chairah yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo.*” Dalam artikel ini menerangkan bahwa mengadakan kegiatan penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan KDRT tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi, mencegah serta menanggulangi meluasnya KDRT di masyarakat serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat tentang KDRT agar tidak menjadi korban kekerasan. Kegiatan dampingan ini dilakukan selama 3 hari yang menjadikan 38 orang peserta mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan KDRT yang berlaku dan terampil dalam menangani kasus aktual.<sup>7</sup> Perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hanya berfokus terhadap kasus kekerasan rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Konstitusi*, No. 4(2015), 732-733.

<sup>6</sup> I Made Arthadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dalam Berdasarkan Konstitusi,” *Krettha Dyatmika*, No. 2(2017), 8.

<sup>7</sup> Dakwatul Chairah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo.” *Al-Jinayah*, No. 1(2019), 174.

Dalam penelitian ini memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa poin penting yang menjadi fokus dari pasal tersebut. Pasal-pasal yang diteliti bukan hanya pasal yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, melainkan juga juga mencantumkan pasal-pasal bermasalah dari RUU Ketahanan Keluarga yang dapat berpotensi menimbulkan masalah baru bagi perempuan dan anak apabila telah disahkan, seperti potensi diskriminasi perempuan, pelanggaran hak anak dan lain-lain.

## **Metode Penelitian**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif dimana RUU Ketahanan Keluarga sebagai objek penelitian, dan pendekatan penelitian secara kualitatif-deskriptif, serta metode pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari dokumen serta kepustakaan dengan sumber hukum primer yaitu draft RUU Ketahanan Keluarga dan sumber hukum sekunder berupa UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, buku-buku yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, dan skripsi-skripsi terdahulu serta artikel yang berkaitan dengan judul artikel.

## **Perlindungan Perempuan dalam RUU Ketahanan Keluarga**

Dalam hal perlindungan perempuan fokus pembahasan akan terbagi dalam beberapa poin pembahasan seperti, kewajiban suami dan istri dalam keluarga, hak ibu hamil, dan jual beli ovum dan surogasi. Kewajiban suami dan istri dalam keluarga diatur dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang berbunyi : “(1) Setiap suami istri yang terikat perkawinan yang sah melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: (a) sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga; (b) melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran; (c) melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta (d) melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: (a) wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; (b) menjaga keutuhan keluarga; serta (c) memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam pasal ini terdapat kejanggalan jika dibandingkan antara kewajiban suami dengan kewajiban istri. Kewajiban suami dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga ayat 2 pada intinya mengurus hal-hal yang mempunyai ruang lingkup publik dan hanya sedikit kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal domestik. Berbeda halnya dengan kewajiban istri dalam ayat 3 pasal 25 semua kewajiban istri hanya bersifat hal yang domestik. Bahkan, kewajiban istri disebutkan wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya serta memenuhi hak-hak suami dan anak. Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban suami yang tidak terdapat kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri bahkan anak.

Pasal ini sangat berpotensi untuk “merumahkan” kembali para wanita dengan segala kewajiban rumah tangga yang diatur dalam pasal ini. Pasal ini akan memaksa semua keluarga di Indonesia untuk kembali menerapkan pembagian peran suami istri didalam keluarga secara tradisional. Perbandingan antara kewajiban suami dan istri yang terlihat timpang dan bisa saja mendorong ketimpangan gender antara suami dan istri didalam keluarga menjadi lebih parah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 51 ayat 1 UU HAM yang menyebutkan: “Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.” Prasa tersebut tidak tercerminkan dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang menjadikan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri menjadi tidak seimbang. Hal ini juga yang menjadi alasan KOMNAS Perempuan mengkritik pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga merupakan pasal yang secara substantif mengadopsi dari budaya patriarki.<sup>8</sup> Menurut Alfian Rokhmansyah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.<sup>9</sup>

Perlu diketahui pembagian peran menurut Olson sebagaimana dikutip dari artikel Universitas Ciputra terbagi atas dua macam<sup>10</sup>, yaitu pembagian peran secara tradisional dimana peran suami dan istri mengalami ketimpangan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh *stereotype gender* yang menganggap laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Serta pembagian peran egaliter, dimana pembagian peran dan tugas antara suami dan istri bersifat fleksibel, suami dan istri bebas menentukan pembagian peran dalam rumah tangga berdasarkan keputusan dan kesepakatan bersama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Olson dan timnya, mengambil kesimpulan bahwa keluarga yang membagi peran antara suami istri secara egaliter lebih bahagia daripada keluarga yang pembagian perannya secara tradisional.<sup>11</sup> Keluarga yang bahagia tentu saja akan menjadi bekal yang sangat penting dalam membentuk sebuah ketahanan keluarga sebagaimana konsep ketahanan keluarga yang dijelaskan dalam naskah akademik RUU Ketahanan Keluarga. Lalu bagaimana caranya RUU Ketahanan Keluarga ini membentuk sebuah ketahanan keluarga itu sendiri apabila pasal-pasal didalamnya bahkan menjerumuskan keluarga Indonesia itu sendiri ke dalam kondisi yang kurang bahagia.

Sejatinya RUU Ketahanan Keluarga merumuskan pasal yang bersinergi dengan UU HAM pasal 51 ayat 1, yaitu terdapat pada pasal 24 ayat 3 RUU Ketahanan Keluarga yang berbunyi: “(3) Setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 24 ayat 3 ini terlihat bahwa kedudukan dan antara suami dan istri seimbang.” Namun sangat disayangkan apa yang dirumuskan dalam

---

<sup>8</sup> Pasti Liberti Mappapa, “Komnas Perempuan Soal RUU Ketahanan Keluarga: Mengokohkan Patriarki”, Detik.com, Rabu, 19 Februari 2020.

<sup>9</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” *Social Work Jurnal*, no. 1(2017), 72.

<sup>10</sup> Novensia Wongpy, <https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pembagian-peran-dan-tugas-dalam-rumah-tangga-seberapa-penting>, diakses pada tanggal 07 September 2020.

D.H. Olson, J. Defrain, L. Skogrand, *Marriages and families: Intimacy, Diversity and Strength*. (New York: Mc-Graw Hill, 2011) 192-218.

<sup>11</sup> Ibid.

pasal 25 tidak merepresentasikan apa yang sudah disebut dalam pasal 24 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga.

Kemudian dalam pembahasan mengenai hak ibu hamil, pada dasarnya terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, memproduksi telur, melahirkan dan menyusui, hal ini lah yang disebut sebagai perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> Hamil, menyusui, dan melahirkan merupakan ketentuan biologis dari perempuan yang bersifat ketentuan Tuhan atau kodrati dimana kondisi biologis tersebut sangatlah berat bagi para perempuan. Maka dari itu, sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki fokus untuk menjaga dan memberikan hak-hak perempuan yang tak dimiliki oleh laki-laki ini. Beruntungnya di dalam RUU Ketahanan Keluarga diatur mengenai ketentuan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak ibu hamil. Hal ini tertuang dalam pasal 95-96 yang berbunyi: “(95) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; (96) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana untuk ibu hamil dan/atau melahirkan dari Keluarga Pra Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan.” Selain itu terdapat jaminan hak bagi ibu yang melahirkan dan menyusui yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1: “(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib memfasilitasi istri yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan: (a) hak cuti melahirkan dan menyusui selama 6 (enam) bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya; (b) kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja; (c) fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum; dan (d) fasilitas rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja.”

Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas sangat berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM tepatnya pada pasal 49 ayat 3 yang berbunyi: “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.” Perlindungan hukum mengenai hak-hak reproduksi perempuan sangat jelas diatur dalam UU HAM, dan RUU Ketahanan Keluarga pasal 29, 95 dan 96 merupakan implementasi dari UU HAM. Hal ini memang sangat perlu dilakukan untuk tetap menjamin kesehatan kehamilan pada ibu-ibu yang sedang mengandung serta tetap menjamin kesehatan anak dalam kandungan serta pemenuhan gizi ASI nya saat sudah dilahirkan, dan hak cuti ibu melahirkan. Jaminan gizi serta layanan kesehatan yang diperuntukkan kepada ibu dan bantuan dana bagi ibu hamil dan melahirkan bagi keluarga pra-sejahtera sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menjamin kesehatan reproduksi dan menekan angka kematian ibu (AKI). Perlu diketahui, dilansir dari [tirto.id](http://tirto.id) hingga tahun 2018/2019 angka kematian ibu Indonesia adalah sekitar 305 per 1000 kelahiran hidup, angka tersebut termasuk angka yang tinggi.<sup>13</sup>

Apabila diperhatikan dalam pasal 29 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga, pasal ini hanya mengatur bagi perempuan yang bekerja di Instansi pemerintah, baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga negara ataupun daerah, perusahaan BUMN maupun BUMD. Lalu bagaimana dengan nasib para perempuan yang bekerja di

---

<sup>12</sup> Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007), 211-212.

<sup>13</sup> Aditya Widya Putri, “Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia pada 2019 Masih Tinggi”, *Tirto.Id*, Senin, 30 September 2019, diakses pada 28 Agustus 2020.

instansi atau perusahaan swasta ? pasal ini akan menimbulkan diskriminasi antara perempuan yang bekerja di instansi atau perusahaan negeri dengan perempuan yang bekerja di instansi atau perusahaan swasta. Perempuan yang bekerja di instansi atau perusahaan negeri akan mendapatkan hak serta bantuan mengenai hak reproduksinya, sedangkan yang bekerja di instansi atau perusahaan swasta tidak akan mendapatkannya. Ini akan menyebabkan ketimpangan derajat antara perempuan negeri dan perempuan swasta, sedangkan perempuan-perempuan yang bekerja di pihak swasta lebih banyak. Maka dari itu, pasal 29 RUU Ketahanan Keluarga harus dikaji ulang demi mendapatkan kesamaan derajat hak reproduksi antara perempuan yang bekerja di pihak negeri dan di pihak swasta. Sedangkan pasal 95 dan 96 telah selaras dengan UU HAM.

Kemudian beralih ke dalam pembahasan jual-beli ovum dan surogasi, Peraturan mengenai larangan jual beli ovum pada dasarnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang telah ada di Indonesia. Begitu juga halnya dengan urusan surogasi yang sebelumnya juga belum ada aturan mengenai larangan melakukan kegiatan surogasi. Di Indonesia istilah surogasi lebih dikenal dengan istilah sewa rahim atau dalam istilah internasional dikenal dengan *surrogate mother*. Menurut Desriza Rahman, *surrogate mother is someone who takes the place of another person* atau seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain.<sup>14</sup> Jual beli sperma atau ovum dan surogasi yang bertujuan untuk memperoleh keturunan di dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah hal yang dilarang. Hal ini termuat dalam pasal 31 dan 32 serta hukuman dan sanksinya diterangkan dalam pasal 139-143. Bunyi pasal 31 dan 32 adalah sebagai berikut: “Pasal 31, (1) Setiap Orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan; (2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Pasal 32, (1) Setiap Orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan; (2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.”

Kegiatan jual beli sperma atau ovum serta kegiatan surogasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan merupakan sebuah bukti kemajuan teknologi khususnya dalam hal surogasi. Surogasi atau sewa rahim pada dasarnya merupakan hal yang baru dan belum ada aturan resminya. Kemudian mengingat istilah surogasi merupakan hal yang dilakukan tanpa memandang adanya ikatan perkawinan yang sah atau tidak, artinya hal ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang merupakan pasangan yang tidak sah sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Kegiatan jual beli ovum dan surogasi ini tentu saja merupakan kegiatan yang tidak memenuhi cara orang-orang yang berhak untuk melanjutkan keturunan. Hal ini tertuang dalam pasal 10 ayat 1 UU HAM yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pada pasal 10 ayat 1 UU HAM disebutkan bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan keturunan adalah melalui perkawinan yang sah, sedangkan proses jual beli sperma dan surogasi tidak memandang akan status dari pasangan yang ingin mendapatkan keturunan. Maka dari itu kegiatan tersebut dilarang dalam RUU Ketahanan Keluarga. Apalagi jika kegiatan

---

<sup>14</sup> Desriza Rahman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 3.

tersebut dilakukan dengan cara paksaan maka hal ini sangat jelas dalam melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana dalam UU HAM pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Apalagi anak yang terlahir dari proses kegiatan tersebut akan berkendala dengan hak warisnya dikemudian hari.

Mengingat bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang beragama dengan dasar sila ke 1 pada pancasila yang merupakan dasar hukum di Indonesia dan dengan Indonesia dengan mayoritas muslim di Indonesia tentunya praktek jual beli sperma dan ovum serta surogasi akan sangat sulit untuk dilakukan karena akan berakibat timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang kemudian akan menimpa keluarga yang melakukan praktek tersebut, mulai dari permasalahan waris sampai mahram dalam pernikahan. Permasalahan-permasalahan ini tentunya akan menjadi tantangan yang sangat berat untuk dihadapi mengingat kompleksnya akibat dari praktek ini. Sebagai bentuk konsep dari ketahanan keluarga yang diusung oleh RUU Ketahanan Keluarga ini bertujuan untuk membentuk ketangguhan keluarga dalam menghadapi masalah serta mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kompleks yang akan menghinggapai sebuah keluarga tersebut.

### **Perlindungan Anak dalam RUU Ketahanan Keluarga**

Perlindungan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga terbagi dalam 4 pembahasan antara lain: hak asuh anak oleh ibu, tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak, fasilitas anak korban perceraian dan yaim piatu, serta pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif. Dalam pembahasan mengenai hak asuh anak oleh ibu, persoalan perceraian dalam sebuah keluarga yang memiliki anak tidak akan pernah lepas dengan hal yang bernama hak asuh anak. Setiap perceraian akan timbul sengketa mengenai hak asuh anak. Pada dasarnya aturan mengenai pengasuhan anak sudah diterangkan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana yang tertuang didalam UU Perkawinan, KHI dan sebagainya. Jika melihat tentang pembahasan hak asuh anak dalam KHI pasal 10a menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, kemudian jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya. Hal ini juga lah yang dicantumkan dalam RUU Ketahanan Keluarga mengenai hak asuh anak, namun perbedaannya adalah dalam RUU Ketahanan Keluarga tidak diterangkan kondisi anak secara detail seperti belum *mumayyiz* atau sudah dewasa, tetapi hak asuh anak akibat perceraian akan diprioritaskan kepada ibu. Seperti yang tertuang dalam pasal 80 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga:“(1)Penyelesaian hak asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dalam hal putusan pengadilan menyatakan Orang Tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu.”

Peraturan mengenai hak asuh anak akibat perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam pasal 80 ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga tidak menjelaskan secara rinci kondisi anak yang pengasuhannya menjadi prioritas ibu. Artinya, anak yang dimaksud untuk diasuh memiliki pengertian umum yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini kemudian akan menghilangkan hak anak yang sudah cukup umur untuk memilih dengan siapa mereka ingin bersama. Hal ini tentu akan membatasi gerak si anak itu sendiri, karena tidak semua anak lebih memerlukan pengasuhan dan sebagainya dari ibunya kecuali bagi anak-anak dibawah umur.



Bagi anak dibawah umur hak asuh yang diprioritas kepada ibu sangatlah penting bagi mereka. Mengingat diusia yang masih belia kasih sayang seorang ibu sangatlah dibutuhkan bagi mereka hal ini dikarenakan untuk menjaga kondisi psikologis sang anak, ditambah dengan sumber makanan utama bagi anak dibawah usia dua tahun yang berupa ASI yang hanya bisa didapatkan melalui seorang ibu. Hak asuh anak yang diprioritaskan kepada ibu tidak lain untuk tetap menjamin kehidupan sang anak, pertumbuhan serta kesehatannya. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari UU HAM pasal 53 yang menyebutkan “bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Anak yang sudah beranjak dewasa seharusnya mempunyai hak untuk dapat memilih untuk bersama ayahnya ataupun ibunya. Sebagai keluarga yang berlandaskan hak asasi manusia, setiap anggota keluarga mempunyai hak yang sama dalam berpendapat baik itu ayah, ibu, dan anak. Setiap pendapat tersebut kemudian dimusyawarahkan secara bersama-sama untuk dapat mencapai solusi terbaik bagi anaknya. Namun, dalam pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini secara tidak langsung akan menghapus hak anak dalam memilih karena tidak terdapat keterangan pertumbuhan anak yang membolehkan anak untuk memilih. Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga dapat dipertahankan dalam RUU Ketahanan Keluarga namun dengan catatan untuk memuat keterangan kondisi pertumbuhan anak secara detail yang berhubungan dengan hak asuh anak yang diprioritaskan kepada sang ibu.

Kemudian mengenai tanggung jawab dan mendidik anak pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan untuk keberhasilan anaknya ketika dewasa kelak. Tidak ada seorangpun yang mengimpikan kegagalan anaknya dalam kehidupan. Untuk mencapai harapan tersebut setiap orang tua kemudian merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pasal yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Aturan tersebut lebih tepatnya tertuang pada pasal 28 yang berbunyi: ”Setiap suami istri yang memiliki Anak, wajib secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh Anak dengan memberikan keteladanan dan pola pengasuhan yang baik.”

Anak merupakan manusia kecil yang masih belum mengetahui banyak tentang kehidupan. Anak sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari orang-orang terdekatnya, dan orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. Dididik dan diasuh merupakan salah dua dari banyaknya hak-hak anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan sudah tertuang jelas dalam UU HAM pasal 57 ayat 1: “Setiap anak berhak untuk dibersarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mendidik dan mengasuh anak memang merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan merupakan hak primer dari anak dalam sebuah keluarga.

Dalam pasal 28 RUU Ketahanan Keluarga juga memberikan kewajiban bagi orang tua sebagai suami istri untuk bersama-sama dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Mendidik, mengasuh, mengarahkan, membimbing anak dan lain-lain memang seharusnya dilakukan bersama-sama sebagai ayah dan ibu, karena kedudukan, kewajiban, hak dan tanggung jawab antara suami istri adalah sama sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 UU HAM. Hal ini sepatutnya memang suami dan istri harus saling bahu-membahu untuk urusan mengasuh anak agar kelak anak tersebut selalu merasa memiliki kedekatan yang erat dengan kedua orang tuanya. Pasal 28 RUU Ketahanan juga menyinggung soal keteladanan yang baik sebagai orangtua dalam

mendidik dan mengasuh anaknya. Keteladanan dalam mengasuh memang sangat diperlukan dan sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena ketika masih dalam keadaan belajar, berperilaku, bicara dan lain-lain anak sangat suka meniru apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, terutama ketika usia anak dua tahun ke atas.<sup>15</sup> Tak heran sadar atau tidak sadar apa yang kita lakukan entah yang bersifat ucapan, kegiatan, dan sebagainya sering ditiru oleh anak. Hal ini lah yang menjadikan keteledanan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya haruslah yang bersifat baik untuk anak. Melihat kaitan dan analisa isi Pasal 28 RUU Ketahanan Keluarga dengan UU HAM, pasal tersebut tidak ada pertentangan sama sekali dan lebih kepada penekanan dan sebagai penjelasan bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak yang sebelumnya diatur oleh UU HAM. Pasal ini pantas untuk dipertahankan dalam RUU Ketahanan Keluarga.

Setiap terjadinya sebuah perceraian dalam sebuah keluarga, anak merupakan orang yang paling merasakan dampak negatif.<sup>16</sup> Setiap anak akan merasakan dampak buruk dari perceraian orang tuanya, terlebih bagi anak-anak dibawah umur yang masih memerlukan sentuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dampak negatif mulai dari psikologis anak, fisik bahkan ekonomi dapat terjadi kepada anak korban perceraian. Maka dari itu perlindungan terhadap hak-hak anak korban perceraian sangatlah diperlukan. Dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pasal yang membahas mengenai fasilitas anak korban perceraian, tepatnya pada pasal 79. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap Anak yang Orang Tuanya mengalami perceraian mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa: (a) pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang anak; (b) hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; serta (c) jaminan hak nafkah anak dari ayahnya.”

Berbeda halnya dengan kondisi anak yatim piatu yang sedari kecil atau ketika mulai beranjak dewasa tidak mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya secara penuh dalam menemaninya beranjak dewasa. Anak yatim piatu secara bahasa dalam KBBI adalah anak yang tidak memiliki orang tua.<sup>17</sup> Dalam RUU Ketahanan Keluarga juga mengatur mengenai fasilitas anak yatim piatu yang diatur dalam pasal 84 yang berbunyi: “(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf e dengan memberikan fasilitasi kepada Anak yatim, Anak piatu, dan Anak yatim piatu; (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a) bantuan dan perlindungan dari keadaan yang membahayakan; (b) kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan; (c) hak pengasuhan, bimbingan rohani, dan konseling; serta (d) pemeliharaan dan perlindungan dari penelantaran dan lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat tumbuh kembang Anak.”

Pada pasal 84 aturan fasilitas bagi anak yatim piatu hampir sama dengan fasilitas anak korban perceraian. Namun perbedaannya terletak pada jika dalam fasilitas anak korban perceraian terdapat jaminan hak nafkah dari ayah sedangkan dalam fasilitas anak yatim piatu terdapat bantuan kesejahteraan berupa keuangan, pendidikan dan kesehatan. Dua pasal yang mengatur mengenai fasilitas anak korban perceraian dan anak yatim

---

<sup>15</sup> Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

<sup>16</sup> M. Yusuf, “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak”, *Jurnal Al-Bayan*, no. 29(2014), 40.

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/yatim-piatu.html>, diakses pada 24 Mei 2020.

piatu dianggap sudah tepat karena anak korban perceraian dan anak yatim piatu harus dilindungi hak-hak nya sebagaimana hak-hak anak pada umumnya. Namun, kondisi dari anak korban perceraian dan anak yatim piatu inilah yang menjadikan mereka harus mendapatkan perlindungan lebih dibanding anak yang lain. Perlindungan hak-hak anak secara umum tersebut telah diatur dalam UU HAM seperti dalam pasal 56 dimana hak anak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri kecuali orangtuanya berhalangan untuk mengasuh maka anak tersebut boleh diatur oleh orang lain, hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya dan hak untuk bertemu langsung dengan orang tuanya dalam pasal 59, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bebas dari penganiayaan, penelantaran dan pelecehan seksual, dan khusus untuk anak yatim piatu berhak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali dalam pasal 57 ayat 2.

Dalam RUU Ketahanan Keluarga hanya terdapat aturan mengenai hak perlindungan dari penelantaran, hak pengasuhan dan jaminan hak nafkah. Terdapat satu poin penting yang tidak dituangkan dalam pasal 79 RUU Ketahanan Keluarga yaitu hak untuk dapat bertemu dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Poin tersebut sangat lah penting mengingat banyaknya orang tua setelah bercerai, mereka yang telah diputuskan untuk mendapatkan hak asuh anak melarang anaknya untuk bertemu dengan salah satu orangtuanya yang lain. Bentuk larangan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi sang anak. Maka dari itu seharusnya dalam RUU Ketahanan Keluarga tetap memperhatikan hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Sedangkan dalam pasal RUU Ketahanan Keluarga yang berkaitan dengan fasilitas anak yatim piatu terdapat satu hak yang terabaikan, yaitu hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali bagi anak yatim piatu. Hak ini sangatlah penting bagi anak yatim piatu agar tetap merasakan kasih sayang orang tua walaupun bukan dari orang tua asli. Namun kasih sayang dari orang tua angkat atau wali sangatlah berguna bagi kehidupan mereka kelak. Selain hal diatas hak-hak yang termuat dalam RUU Ketahanan Keluarga sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU HAM.

Kemudian mengenai pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif, Pengasuhan atau *parenting* merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kehidupan anak.<sup>18</sup> Pengasuhan berasal dari kata asuh, didalam KBBI asuh memiliki arti menjaga (merawat, mendidik) anak kecil.<sup>19</sup> Pengasuhan didalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan mengasuh. RUU Ketahanan Keluarga menyebutkan bahwa orang tua dan keluarga merupakan tempat pertama dan utama tempat dilaksanakannya pengasuhan. Hal ini tertuang dalam pasal 92 yang berbunyi: “(1) Pengasuhan Anak dilaksanakan oleh Keluarga sebagai tempat pertama dan utama untuk membina dan membentuk karakter Anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua kandung, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Ketentuan lebih lanjut mengenai pengasuhan anak oleh orangtua juga terdapat pada pasal 106 dan 107 yang berbunyi: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tua kandungnya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

---

<sup>18</sup>Agnes Indar Etikawati, dkk., “Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Kontekstual Budaya”, *Buletin Psikologi*, no.1(2019), 2.

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/asuh.html>, diakses pada 25 Mei 2020.

terakhir.” “Orang Tua kandung wajib melaksanakan Pengasuhan Anak.” Didalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri dan mewajibkan kepada setiap orangtua untuk melaksanakan pengasuhan anak yang meliputi pengasuhan anak masa pra kelahiran dan pengasuhan anak pasca kelahiran.

Orang tua dan keluarga memang merupakan satu hal terpenting dalam proses pengasuhan anak.<sup>20</sup> Dimana orang tua dan keluarga juga merupakan tempat anak tersebut berasal. Pengasuhan anak merupakan salah satu tanggung jawab dari orangtua kepada anaknya dan merupakan hak dari anak untuk diasuh. Hal tersebut sesuai dan sudah diatur dengan apa yang tertuang dalam pasal 57 ayat 1 UU HAM yang menyebutkan “bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua sampai dewasa.” Kemudian, dalam hal terkendalanya proses pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua tidak memungkinkan untuk mengasuh anaknya, RUU Ketahanan Keluarga memberikan solusi dengan istilah pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif menurut RUU Ketahanan Keluarga adalah pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orangtua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 81 yang berbunyi: ”Dalam hal kedua Orang Tua yang bercerai tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Orang Tua, Pengasuhan Anak dapat dialihkan ke pengasuhan alternatif dengan diprioritaskan kepada keluarga sedarah.”

Terdapat empat (4) macam pengasuhan yang termasuk dalam pengasuhan alternatif yang dimaksud oleh RUU Ketahanan Keluarga. Macam-macam pengasuhan alternatif itu antara lain: Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Sedarah, Pengasuhan Anak oleh Wali Anak, Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Angkat, dan Pengasuhan Anak dalam Bentuk Lainnya. Semua ketentuan mengenai pengasuhan alternatif didalam RUU Ketahanan Keluarga merupakan peraturan yang baru yang belum diterangkan secara detail oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hak dasar anak salah satunya adalah hak untuk diasuh, dibesarkan, dididik. Jika melihat dengan apa yang telah dituangkan dalam ketentuan pengasuhan alternatif maka hak tersebut dapat dipenuhi walau tanpa orang tua kandung si anak. Hal ini juga sudah diatur dalam UU HAM pasal 56 ayat 2 yang menyebutkan “bahwa dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik maka anak tersebut boleh diasuh oleh orang lain.” ketentuan mengenai pengasuhan alternatif juga dibenarkan oleh UU HAM pasal 57 ayat 2 dimana pengasuhan alternatif tersebut merupakan salah satu hak anak. Dengan catatan orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. Pasal-pasal tersebut patut untuk dipertahakan karena mampu untuk memenuhi hak-hak anak terumata dalam hal pengasuhan. Namun terdapat kekurangan karena tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pengasuhan dalam bentuk lainnya.

## **Kesimpulan**

Perlindungan perempuan dalam RUU Ketahanan Keluarga perspektif HAM, memiliki dua bagian yaitu pasal yang bertentangan dengan HAM dan pasal yang sejalan dengan HAM. Pasal-pasal yang bertentangan dengan HAM antara lain: pasal 25 yang berkaitan dengan kewajiban suami istri di dalam keluarga dikarenakan pasal tersebut mengatur hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak seimbang, kemudian pasal 29

---

<sup>20</sup> Istina Rakhmawati, “Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak”, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, no.1(2015), 1.

ayat 1 dan pasal 95-96 yang berkaitan dengan hak ibu hamil dan hak-hak reproduksi perempuan dapat menimbulkan diskriminasi antara perempuan yang berkerja di instansi atau perusahaan negeri yang mendapatkan hak cuti 6 bulan berdasarkan RUU KK dengan perempuan yang berkerja di instansi atau perusahaan swasta yang hanya memiliki hak cuti selama 3 bulan berdasarkan UU Ketenagakerjaan, sedangkan pasal-pasal yang sejalan dengan HAM dan dapat mengakomodir kepentingan keluarga, antara lain: pasal 24 ayat 3 tentang kedudukan suami-istri dalam keluarga sudah sesuai dengan HAM karena merupakan interpretasi dari UU HAM, dan pasal 31-32 dan pasal 139-143 yang berkaitan dengan larangan jual beli ovum dan surogasi dapat dipertahankan karena belum ada peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur secara detail mengenai larangan dan sanksinya.

Perlindungan anak dalam RUU Ketahanan Keluarga perspektif HAM, menghasilkan dua bagian pasal yaitu yang bertentangan dengan HAM dan yang sejalan dengan HAM. Pasal-pasal yang bertentangan dengan HAM antara lain: pasal 80 ayat 1 yang mengatur mengenai hak asuh anak oleh ibu harus ditinjau kembali, Pasal ini dapat menghapus hak anak yang beranjak dewasa untuk memilih karena tidak mencantumkan umur anak yang diprioritaskan diasuh oleh ibunya, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan fasilitas anak korban perceraian dan anak yatim piatu, tidak mencantumkan pasal terkait hak untuk tetap bertemu dan berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya bagi anak korban perceraian dan hak untuk mendapatkan orangtua angkat atau wali bagi anak yatim piatu. Sedangkan, pasal-pasal yang sejalan dengan HAM dan dapat mengakomodir kepentingan keluarga, antara lain: pasal 28 yang berkaitan dengan tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak yang dapat dipertahankan karena pasal tersebut mampu melindungi hak-hak pendidikan dan pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh orang tuanya., kemudian pasal 81, 94, 97, 107, dan pasal 109-119 yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif dapat dipertahankan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthadana, I Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dalam Berdasarkan Konstitusi," *Krettha Dyatmika*, No. 2(2017), 8.
- Chairah, Dakwatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo." *Al-Jinayah*, No. 1(2019), 174.
- Etikawati, Agnes Indar dkk. "Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Kontekstual Budaya", *Buletin Psikologi*, no.1(2019), 2.
- Rakhmawati, Istina "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, no.1(2015), 1.
- Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Konstitusi*, No. 4(2015), 732-733.
- Olson, D.H. J. Defrain, L. Skogrand, *Marriages and families: Intimacy, Diversity and Strength*. New York: Mc-Graw Hill, 2011.
- Rahman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.
- Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Social Work Jurnal*, no. 1(2017), 72.

- Sugihastuti dan Sastriyani, Siti Hariti. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: CarasvatiBooks. 2007.
- Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Yusuf, M. “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak”, *Jurnal Al-Bayan*, no. 29(2014), 40.
- Aditya Widya Putri, “Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia pada 2019 Masih Tinggi”, *Tirto.Id*, Senin, 30 September 2019, diakses pada 28 Agustus 2020.
- “Draf RUU Ketahanan Keluarga: Istri Wajib Urus Rumah Tangga”, <https://nasional.tempo.com/read/1309834/draf-ruu-ketahanan-keluarga-istri-wajib-urus-rumah-tangga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.
- “Infografis: Pasal-pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200220205636-35476611/infografis-pasal-pasal-kontroversial-ruu-ketahanan-keluarga>, diakses Senin, 04 Mei 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/09524411/komnas-perempuan-kritik-ruu-ketahanan-keluarga-berspirit-patriarki?page=all>, diakses Senin, 04 Mei 2020
- <https://kbbi.web.id/asuh.html>, diakses pada 25 Mei 2020.
- <https://kbbi.web.id/yatim-piatu.html>, diakses pada 24 Mei 2020.
- <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/413>
- Novensia Wongpy, <https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pembagian-peran-dan-tugas-dalam-rumah-tangga-seberapa-penting>, diakses pada tanggal 07 September 2020.
- Pasti Liberti Mappapa, “Komnas Perempuan Soal RUU Ketahanan Keluarga: Mengokohkan Patriarki”, *Detik.com*, Rabu, 19 Februari 2020.